2023

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengadilan Negeri Saumlaki
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Anugerahnya kami dapat menyusun laporan Tahunan Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2023. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT6.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang meliputi kegiatan penyelesaian perkara maupun kegiatan administrasi pada Pengadilan Negeri Saumlaki selama tahun 2023. Laporan ini memuat hasil kinerja dari manajemen perkara, administrasi umum dan sumber daya manusia dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Tahunan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih mengandung kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran maupun petunjuk sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan di tahun yang akan datang.

Terima kasih.

Saumlaki, 15 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

(TRI WAHYUDI, S.H., M.H.)

NIP. 19870710 200312 1 001

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradillan 1

B. Visi dan Misi 1

C. Rencana Strategis *(Renstra)* 2

BAB II A. KEADAAN PERKARA

1. Perkara Pidana 15
2. Perkara Perdata 18

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 20
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 20
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 21
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi 21
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Deversi 22

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO)

1. Posbakum 22
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 23
3. Jumlah Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 24

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan 25

A. Mutasi 26

B. Promosi 26

C. Pensiun 27

D. DIklat 27

BAB IV PENGELOLAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFOMASI

A. Pengelolaan Keuangan 30

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....36
C. Pengelolaan Teknologi Informasi 37
1. Implementasi e-Court 37
2. Implementasi e-Berpadu.....39
3. Implementasi SIPP 39

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....43
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 43
C. Inovasi Pelayanan Publik 43

BAB VI PEGAWASAN

A. Internal 49
B. Evaluasi.....50

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan 52
B. Rekomendasi 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Saumlaki memakai serangkaian kebijakan di tahun 2023 untuk mengatasi tantangan dan masalah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Melaksanakan implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – INTERNATIONAL COURT PERFORMANCE EXCELLENT untuk Pengadilan Negeri Saumlaki meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Saumlaki, meliputi:
   - Manajemen peradilan.
   - Administrasi perkara.
   - Administrasi persidangan.
   - Administrasi umum.
   - Pelayanan publik.
   - Pengelolaan Kas
   - Pengadaan barang dan jasa
2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dengan memperbaiki perangkat pendukung Teknologi Informasi yang ada dengan yang lebih baik.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Saumlaki, baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan agar senantiasa dilaksanakan dengan cepat, tepat dan sesuai aturan, seperti upaya peningkatan pelaporan minutasi setiap bulan secara riil.

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Saumlaki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi visi dan misi yang di emban yaitu :

V I S I

"*TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI YANG AGUNG .*"

M I S I

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Saumlaki;

C. Rencana Strategi (Renstra)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Pengadilan Negeri Saumlaki dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mencapai sasaran dibidang hukum sesuai dengan kebijakan nasional telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2) Proses berperkara yang sederhana dan murah
3) Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
4) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
5) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
6) Penguatan lembaga eksekusi
7) Keberlanjutan e-*Court*
8) *e-Berpadu*

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Pengadilan Negeri Saumlaki telah mengikuti regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada Tingkat Pertama. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan

Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Saumlaki senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

2) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Saumlaki telah merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah *(e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

3) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari

keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

4) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan Akta Perkawinan, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariatif, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada Akta Perkawinan, maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang itsbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

5) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya.

Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimpelementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksananya yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia

di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

6) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

- **Faktor Internal**

1. Keberadaan ketua pengadian sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin

pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.

2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksnaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

- **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak- pihak, namun

kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadian dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

7) Keberlanjutan e-*Court*

Pengadilan Negeri Saumlaki telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik *(e-court)* pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah *(e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e- Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang

berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh

masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

8) e-*Berpadu*

Pengadilan Negeri Saumlaki telah meluncurkan Sistem Eletronik Berkas Pidana Terpadu pada tahun 2023, e-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, antara lain: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik,

Permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan sebagainya. Aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA

1. Perkara Pidana

a. Pidana Biasa

Sisa Perkara Tahun 2022	:	14	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	66	Perkara
Beban Tahun 2023	:	80	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	68	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	12	Perkara
Banding Tahun 2023	:	17	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	7	Perkara
PK Tahun 2023	:	0	Perkara
Grasi Tahun 2023	:	0	Perkara

Berdasarkan data diatas, tahun 2023 perkara Pidana Biasa yang diterima berjumlah 66 perkara ada sisa tahun 2022 sebanyak 14 Perkara, sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 80 Dari jumlah perkara berhasil diputus 68 perkara, sisa perkara ditahun 2023 sebanyak 12 perkara.

b. Pidana Singkat

Sisa Perkara Tahun 2022	:	0	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	0	Perkara
Beban Tahun 2023	:	0	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Banding Tahun 2023	:	0	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	0	Perkara
PK Tahun 2023	:	0	Perkara

c. Pidana Cepat

Sisa Perkara Tahun 2022	:	0	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	0	Perkara
Beban Tahun 2023	:	0	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Banding Tahun 2023	:	0	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	0	Perkara
PK Tahun 2023	:	0	Perkara

d. Pidana Lalu Lintas

Sisa Perkara Tahun 2022	:	0	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	203	Perkara
Beban Tahun 2023	:	203	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	203	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Banding Tahun 2023	:	0	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	0	Perkara
PK Tahun 2023	:	0	Perkara

Berdasarkan data diatas, tahun 2023 perkara Pidana Lalu Lintas yang diterima berjumlah 203 perkara dimana tidak ada sisa perkara tahun 2022, sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 203 Dari jumlah perkara berhasil diputus 203 perkara, sehingga tidak ada sisa perkara ditahun 2023.

e. Pidana Anak

Sisa Perkara Tahun 2022	:	1	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	1	Perkara
Beban Tahun 2023	:	2	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	2	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Banding Tahun 2023	:	0	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	0	Perkara
PK Tahun 2023	:	0	Perkara

Berdasarkan data diatas, tahun 2023 perkara Pidana Anak yang diterima berjumlah 1 perkara dimana ada sisa 1 perkara tahun 2022, sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 2 Perkara. Dari jumlah perkara berhasil diputus 2 perkara, sehingga sisa ditahun 2023 sebanyak 0 perkara.

f. Pra Peradilan

Sisa Perkara Tahun 2022	:	0	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	3	Perkara
Beban Tahun 2023	:	3	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	3	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Banding Tahun 2023	:	0	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	0	Perkara
PK Tahun 2023	:	0	Perkara

Berdasarkan data diatas, tahun 2023 perkara Pra Peradilan yang diterima berjumlah 3 perkara dimana tidak ada sisa perkara tahun 2022, sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 3 Perkara. Dari jumlah perkara berhasil diputus 3 perkara, sehingga tidak ada sisa ditahun 2023.

2. Perkara Perdata

a. Perkara Gugatan

Sisa Perkara Tahun 2022	:	15	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	54	Perkara
Beban Tahun 2023	:	69	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	57	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2023	:	4	Perkara
Perkara Gugur Tahun 2023	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	8	Perkara
Banding Tahun 2023	:	10	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	2	Perkara
PK Tahun 2023	:	2	Perkara
Eksekusi Tahun 2023	:	1	Perkara

Berdasarkan data diatas, untuk Perkara Gugatan tahun 2023 perkara yang diterima berjumlah 54 perkara, dimana sisa tahun 2022 sebanyak 15 perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 69 perkara. Dari jumlah perkara keseluruhan dicabut sebanyak 4 perkara, Gugur sebanyak 0 perkara dan berhasil diputus 57 perkara, sehingga sisa ditahun 2023 sebanyak 8 perkara .

b. Perkara Permohonan

Sisa Perkara Tahun 2022	:	1	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	12	Perkara
Beban Tahun 2023	:	13	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	13	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Perkara Gugur Tahun 2023	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Banding Tahun 2023	:	0	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	0	Perkara
PK Tahun 2023	:	0	Perkara
Eksekusi Tahun 2023	:	0	Perkara

Berdasarkan data diatas, untuk Perkara Permohonan tahun 2023 perkara yang diterima berjumlah 12 perkara, dimana ada perkara sisa tahun 2022 1 Perkara sehingga penerimaan laporan perkara seluruhnya menjadi 13 perkara. Dari jumlah perkara keseluruhan dicabut sebanyak 0 perkara dan berhasil diputus 13 perkara, sehingga sisa perkara ditahun 2023 sebanyak 0 perkara.

c. Perlawanan/Bantahan (Derden Verset)

Sisa Perkara Tahun 2022	:	0	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	1	Perkara
Beban Tahun 2023	:	1	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	1	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Perkara Gugur Tahun 2023	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Banding Tahun 2023	:	0	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	0	Perkara
PK Tahun 2023	:	0	Perkara
Eksekusi Tahun 2023	:	0	Perkara

d. Perkara Gugatan Sederhana

Sisa Perkara Tahun 2022	:	0	Perkara
Perkara Masuk Tahun 2023	:	10	Perkara
Beban Tahun 2023	:	10	Perkara
Perkara Putus Tahun 2023	:	10	Perkara
Cabut Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Perkara Gugur Tahun 2023	:	0	Perkara
Sisa Perkara Tahun 2023	:	0	Perkara
Banding Tahun 2023	:	0	Perkara
Kasasi Tahun 2023	:	0	Perkara
PK Tahun 2023	:	0	Perkara
Eksekusi Tahun 2023	:	0	Perkara

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

   Jumlah sisa perkara tahun 2022 yaitu:

   Pidana : 15 perkara

   Perdata : 16 perkara

   seluruhnya perkara sisa tahun 2022 dapat diselesaikan pada Tahun 2023.

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

   Jumlah perkara Perdata maupun Perkara Pidana tahun 2023 yaitu:

   - Untuk perkara Perdata :
     - Sisa tahun 2022 : 16 Perkara
     - Masuk 2023
       a. Gugatan : 54 Perkara
       b. Permohonan : 12 Perkara
       c. Gugatan Sederhana : 10 Perkara
       d. Perlawanan : 1 Perkara
     - Total 2023 : 77 Perkara
     - Putus : 69 Perkara
   - Untuk perkara Pidana :
     - Sisa Tahun 2022 : 15 Perkara
     - Masuk 2023
       a. Biasa : 66 Perkara
       b. Singkat : 0 Perkara
       c. Cepat : 0 Perkara
       d. Anak : 1 Perkara
       e. Pra Peradilan : 3 Perkara
     - Total 2023 : 85 Perkara
     - Putus : 72 Perkara

   Berdasarkan data diatas untuk perkara yang diputus tepat waktu yaitu perkara Perdata sebanyak 64 perkara, untuk perkara Pidana sebanyak 72 perkara, sehingga ada 3 perkara perdata yang diputus tidak tepat waktu yaitu perkara nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sml, 10/Pdt.G/2023/PN Sml dan 13/Pdt.G/2023/PN Sml

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding , Kasasi dan PK
   - Untuk perkara Perdata :
     - Putus Tahun 2023
       a. Gugatan : 57 Perkara
       b. Permohonan : 12 Perkara
       c. Gugatan Sederhana : 10 Perkara
       d. Perlawanan : 1 Perkara
     - Total Putus 2023 : 80 Perkara
     - Yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK : 9 Perkara
     - Yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK : 71 Perkara
   - Untuk perkara Pidana :
     - Putus Tahun 2023
       a. Biasa : 68 Perkara
       b. Singkat : 0 Perkara
       c. Cepat : 0 Perkara
       d. Anak : 2 Perkara
       e. Pra Peradilan : 3 Perkara
     - Total Putus 2023 : 73 Perkara
     - Yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK : 24 Perkara
     - Yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK : 49 Perkara.

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Sisa Tahun 2022	: 15	Perkara
Masuk Tahun 2023	: 54	Perkara
Beban	: 69	Perkara
Mediasi	: 22	Perkara
Berhasil Mediasi	: 0	Perkara
Putus	: 57	Perkara
Cabut	: 4	Perkara
Gugur	: 0	Perkara
Sisa Tahun 2023	: 8	Perkara

Berdasarkan data diatas terdapat 0 perkara yang berhasil dimediasi.

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

   Pada tahun 2023 tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)

   Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Saumlaki terwujud dalam bentuk kerjasama dengan Bantuan Hukum Perseorangan atas nama Eduardus Futwembun, SH dan Rekan dan telah diadakan MoU (*Memorandun of Understanding*) ini mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Saumlaki di ruang yang telah disediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama.

   Tugas dari petugas piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

   Sebagai komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikannya honorarium bagi petugas POSBAKUM yang dibebankan pada DIPA eselon I Badan Peradilan Umum. Pada tahun anggaran 2023, anggaran yang diberikan untuk pemberian layanan POSBAKUM ini sebesar Rp. 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penyerapan anggaran sebesar 100%.

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	64.800.000	64.800.000	0

Gambar Ruang Posbakum PN Saumlaki

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya sidang keliling. Pada Pengadilan Negeri Saumlaki, kebijakan untuk melakukan sidang keliling dipandang tidak memungkinkan sehingga keberadaan pelayanan terpadu menjadi pilihan dalam rangka peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan. Pengadilan Negeri Saumlaki mempunyai Zitting Plaats yang berada di Wonreli (Kisar) Kabupaten Maluku Barat Daya, kondisi bangunan dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa melakukan aktifitas persidangan. Dalam satu tahun anggaran kami melaksanakan sidang di zitting plaats hanya sekali dengan menggunakan tempat yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri setempat karena bangunan tempat sidang Pengadilan Negeri Saumlaki di Wonreli kondisinya rusak berat.

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Saumlaki mendapat Anggaran untuk sidang keliling sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus rupiah) dan

telah dilaksanakan tanggal 12 Desember sampai dengan 13 Desember 2023 dengan penyerapan sebesar Rp. 4.800.000,-.

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5
1049.QBA.031	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	4.800.000	4.800.000	0

Gambar Tempat Sidang Pengadilan Negeri saumlaki di Wonreli

3. Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Saumlaki mendapat anggaran untuk Pelaksanaan Perkara Prodeo sebesar Rp Rp. 2.340.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,-

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan

- Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Saumlaki berdasar kepangkatan

NO	JABATAN	GOL II		GOL III		GOL IV		KET
		L	P	L	P	L	P	
1.	Ketua					1		Pembina
2.	Wakil							Kosong
3.	Hakim			7				
4.	Panitera			1				Penata TK. I
5.	Sekretaris			1				Penata TK. I
6.	Panmud Hukum			1				Penata Muda TK.I
7.	Panmud Perdata				1			Penata Muda TK.I
8.	Panmud Pidana							Kosong
9.	Kasubag Umum Dan Keuangan				1			Penata TK. I
10.	Kasubag Kepegawaian, organisasi Dan Tatalaksana							Kosong
11.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan							Kosong
12.	Panitera Pengganti			2				Penata TK. I
13.	Jurusita			2				Penata Muda TK.I
14.	Jurusita Pengganti							Kosong
15.	Staf	3		3				
	TOTAL	3		17	2	1		

- Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Saumlaki berdasar Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	GOL II		GOL III		GOL IV		KET
		L	P	L	P	L	P	-
1.	S2			1		1		-
2.	S1			12	1			-
3.	D3	1		2				-
4.	SMA	2		2	1			-
5.	SMP							-
	Jumlah	3		17	2	1		-

- Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Saumlaki berdasar Golongan

NO	GOLONGAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	KET
1.	VI/b	-	-	-
2.	VI/a	1	-	-
3.	III/d	3	1	-
4.	III/c	-	-	-
5.	III/b	11	1	-
6.	III/a	3	-	-
7.	II/d	1	-	-
8.	II/c	2	-	-
9.	II/b	-	-	-
10.	II/a	-	-	-
	Jumlah	21	2	-

A. Mutasi

Pada tahun 2023 tidak ada pegawai yang dimutasikan dari Pengadilan Negeri Saumlaki.

B. Promosi

Pada Tahun 2023 tidak ada pegawai yang mendapatkan promosi pada Pengadilan Negeri Saumlaki.

C. Pensiun

Pada Tahun 2023 tidak terdapat pegawai yang pensiun atau telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP).

D. Diklat

Pada tahun 2023 terdapat hakim dan pegawai yang mengikuti diklat yaitu:

a. Tri Wahyudi, SH., M.H., mengikuti Pelatihan Sertifikat Perikanan Bagi Hakim Peradilan Umum Tahap I pada tanggal 27 Februari sampai tanggal 3 Maret 2023, Tahap II Pada tanggal 5 Maret sampai tanggal 18 Maret 2023.
b. Aziz Junaidi, SH., mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umumpada tanggal 20 Maret sampai tanggal 24 Maret 2023.
c. Tri Wahyudi, SH., M.H., mengikuti Pelatihan Sertifikat Hakim Lingkungan Angkatan XIX Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan tata Usaha Negara Tahap I pada tanggal 12 Oktober sampai tanggal 19 Oktober 2023, Tahap II Pada tanggal 23 Oktober sampai tanggal 8 November 2023.
d. Adrianus Saimima, SH., mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Administrasi Perkara Peradilan Badi Panitera Pengadilan Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 13 November sampai tanggal 27 November 2023.

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
JLN. Ir. SOEKARNO
TELP : (0918) 22174 FAX. 22175
SAUMLAKI - KKT

DAFTAR BEZETTING PEGAWAI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
SESUAI KEADAAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023

NO URT	NAMA DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KAWIN / TIDAK KAWIN	NIP / KARPEG	PENDIDIKAN / IJAZAH TERAKHIR	PANGKAT		KENAIKAN PANGKAT YANG AKAN DATANG	MASA KERJA GOLONGAN	JABATAN	TMT	KENAIKAN GAJI BERKALA		PNS / CPNS	KET
						PANGKAT/ GOL RUANG	TMT					TERAKHIR	YANG AKAN DATANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TRI WAHYUDI, S.H., M.H. BANYUMAS, 10 JULI 1978	L	K	19780710 200312 1 001 M.031853	Magister Hukum 2018	Pembina (IV/a)	01-04-2020	01-04-2024	20 tahun 00 bulan	Ketua / Hakim Madya Pratama	03-02-2022	01-12-2023	01-12-2025	PNS	-
2	ADRIANUS SAIMIMA, S.H. AMBON, 04 April 1980	L	K	19800404 200112 1 005 L.087751	Sarjana Hukum 2006	Penata Tk. I III/d	01-10-2018	-	17 tahun 02 bulan	Panitera	06-08-2021	01-10-2022	01-10-2024	PNS	Pangkat Mentok III/d
3	DAMIANUS JOSEP KORYESIN, S.Kom. AMBON, 17 JUNI 1983	L	TK	19830617 201101 1 008 Q.207848	Sarjana Komputer 2010	Penata Tk. I III/d	01-04-2023	-	13 tahun 00 bulan	Sekretaris	29-05-2023	01-01-2023	01-01-2025	PNS	Pangkat Mentok III/d
4	HENDRAWIYANTO, S.H. AMBON, 06 SEPTEMBER 1980	L	K	19800906 200904 1 002 N.608842	Sarjana Hukum 2004	Penata Tk. I III/d	01-04-2021	-	14 tahun 08 bulan	Panitera Pengganti	04-11-2021	01-04-2023	01-04-2025	PNS	Pangkat Mentok III/d
5	ANTHOMINA GETRUIDA TIMISELA, S.E. HULALIU, 15 AGUSTUS 1985	P	K	19850815 200912 2 004 Q.138965	Sarjana Ekonomi 2008	Penata Tk. I III/d	01-04-2022	-	14 tahun 00 bulan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	31-12-2015	01-12-2023	01-12-2025	PNS	Pangkat Mentok III/d
6	MARIA LUTKARDA FUTWEMBUN SAUMLAKI, 26 OKTOBER 1965	P	K	19651026 198603 2 001 E.405236	SMA 1984	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2007	-	32 tahun 09 bulan	Panitera Muda Perdata	07-11-2014	01-03-2023	01-03-2025	PNS	Pangkat Mentok III/b
7	DARIUS BEMBUAIN WATMURI, 17 DESEMBER 1964	L	K	19641217 198403 1 001 E.812927	SMA 1983	Penata Muda Tk.I III/b	01-04-2012	-	31 tahun 09 bulan	Panitera Muda Hukum	07-11-2014	01-03-2022	01-03-2024	PNS	Pangkat Mentok III/b
8	ALEXANDER E. RESMOL MASOHI, 22 MARET 1971	L	K	19710322 199303 1 002 G.193548	SLTA 1997	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2020	-	22 tahun 09 bulan	Jurusita	09-10-2008	01-03-2023	01-03-2025	PNS	Pangkat Mentok III/b
9	PETROIL LARRY BREEMER, A.Md. AMBON, 14 JUNI 1986	L	K	19860614 200904 1 004 Q.138963	D3 KOMPUTER 2008	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2021	01-04-2025	12 tahun 08 bulan	Jurusita	25-02-2022	01-04-2023	01-04-2025	PNS	-
10	ARI WIBOWO, S.H., M.Kn. GROBOGAN, 29 JANUARI 1989	L	K	19890129 201712 1 001 A.04052994	Magister Hukum 2019	Penata Muda Tk. I III/b	01-10-2021	01-10-2025	11 tahun 08 bulan	Hakim Pratama	04-05-2020	01-04-2022	01-04-2024	PNS	-
11	HARYA JUANG SIREGAR, S.H. SIMALUNGUN, 10 AGUSTUS 1986	L	K	19860810 201712 1 001 A.04050341	Sarjana Hukum 2010	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2022	01-04-2026	06 tahun 00 bulan	Hakim Pratama	04-05-2020	01-12-2023	01-12-2025	PNS	-
12	ELFAS YANUARDI, S.H. SURAKARTA, 22 MARET 1991	L	K	19910322 201712 1 003 A.04052997	Sarjana Hukum 2014	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2022	01-04-2026	06 tahun 00 bulan	Hakim Pratama	04-05-2020	01-12-2023	01-12-2025	PNS	-
13	HARU MANVISKA, S.H. PADANG PARIAMAN, 04 MEI 1991	L	K	19910504 201712 1 004 -	Sarjana Hukum 2014	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2022	01-04-2026	06 tahun 00 bulan	Hakim Pratama	04-05-2020	01-12-2023	01-12-2025	PNS	-
14	AZIZ JUNAEDI, S.H. NGANJUK, 19 JUNI 1992	L	K	19920619 201712 1 005 A.04052675	Sarjana Hukum 2015	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2022	01-04-2026	06 tahun 00 bulan	Hakim Pratama	04-05-2020	01-12-2023	01-12-2025	PNS	-
15	AHMAD MAULANA IKBAL, S.H. BENGKULU, 03 SEPTEMBER 1994	L	K	19940903 201712 1 004 A.04050339	Sarjana Hukum 2016	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2022	01-04-2026	06 tahun 00 bulan	Hakim Pratama	04-05-2020	01-12-2023	01-12-2025	PNS	-
16	M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H. MADIUN, 22 MEI 1995	L	K	19950522 201712 1 005 -	Sarjana Hukum 2017	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2022	01-04-2026	06 tahun 00 bulan	Hakim Pratama	01-09-2020	01-12-2023	01-12-2025	PNS	-
17	JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md. TUAL, 11 JULI 1989	L	K	19890711 201101 1 003 Q.138973	D3 ALTRI 2010	Penata Muda Tk. I III/b	01-04-2023	01-04-2027	15 tahun 00 bulan	Panitera Pengganti	09-11-2015	01-01-2023	01-01-2025	PNS	-
18	ALFIAN DIKE HERMANSYAH, SH KAB. SUKOHARJO, 23 NOPEMBER 1996	L	TK	19961123 202012 1 004 -	Sarjana Hukum 2019	Penata Muda III/a	01-12-2020	01-04-2025	03 tahun 00 bulan	Analis Perkara Peradilan	29-01-2021	01-12-2022	01-12-2024	PNS	-
19	RATUMELA MARTEN PETRUS SABONO, S.H. LARAT, 31 JULI 1992	L	TK	199207312022031002 -	Sarjana Hukum 2015	Penata Muda III/a	01-03-2022	01-03-2026	01 tahun 09 bulan	Analis Perkara Peradilan	28-03-2022	-	01-03-2024	PNS	-
20	YOSHUA DANURI DAMANIK, S.H. KISARAN, 05 APRIL 1997	L	TK	199704052022031006 -	Sarjana Hukum 2018	Penata Muda III/a	01-03-2022	01-03-2026	01 tahun 09 bulan	Analis Perkara Peradilan	28-03-2022	-	01-03-2024	PNS	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	PIERE TELEHALA AMBON 15 OKTOBER 1988	L	K	19881015 200912 1 002 Q.207875	SMK 2006	Pengatur Tk. I II/d	01-04-2022	01-04-2026	14 Tahun 00 bulan	Pengadministrasian Hukum	18-06-2021	01-12-2022	01-12-2024	PNS	-
22	FICTOR UNGIRWALU MALUKU TENGGARA, 05 FEBRUARI 1970	L	K	19700205 201408 1 001 A.04016532	SMA 1989	Pengatur II/c	01-10-2022	01-10-2026	23 tahun 01 bulan	Pengadministrasi Persuratan	10-06-2020	01-11-2023	01-11-2025	PNS	-
23	DAHMA AFAN ROFIALIM, A.Md. MAGETAN, 01 MARET 1997	L	TK	19970301202203 1009 -	D3 ADMINISTRASI BISNIS 2018	Pengatur II/c	01-03-2022	01-03-2026	04 tahun 09 bulan	Pengelola Perkara	28-03-2022	-	01-03-2024	PNS	-
24	FABIANUS OKI ATAMBUA, 23 FEBRUARI 1979	L	TK	-	SMA	-	-	-	14 tahun 00 bulan	Honorer/Cleaning Service	04-01-2010	-	-	-	-
25	HERMAN PELMELAAY UTTA, 25 JULI 1983	L	K	-	SMK	-	-	-	14 tahun 00 bulan	Honorer/Security	04-01-2010	-	-	-	-
26	LUKAS NANI NGONGO WEE KAPADA, 01 FEBRUARI 1983	L	K	-	SMK	-	-	-	13 tahun 02 bulan	Honorer/Driver	01-10-2010	-	-	-	-
27	RICHARD VALENTINO RESSY OLILIT BARU, 14 FEBRUARI 1991	L	K	-	SMA	-	-	-	11 tahun 00 bulan	Honorer/Driver	02-01-2013	-	-	-	-
28	PITHER BEMBUAIN WATMURI, 26 SEPTEMBER 1986	L	K	-	SMA -	-	-	-	10 tahun 08 bulan	Honorer/Cleaning Service	01-04-2013 -	-	-	-	-
29	OKTOVIANUS RESMOL MASOHI, 17 OKTOBER 1994	L	TK	-	SMA	-	-	-	09 tahun 10 bulan	Honorer/Security	03-02-2014	-	-	-	-
30	KARTINI BATMOMOLIN TUTUKEMBONG, 02 MEI 1988	P	K	-	SMA	-	-	-	07 tahun 04 bulan	Honorer/Cleaning Service	01-08-2016	-	-	-	-
31	SELPIANUS KANIKIR SAUMLAKI, 31 MEI 1989	L	K	-	SMA	-	-	-	06 tahun 06 bulan	Honorer/Driver	02-06-2017	-	-	-	-
32	MARIA NDRITY SAUMLAKI, 29 AGUSTUS 1991	P	TK	-	SMA	-	-	-	06 tahun 06 bulan	Honorer/Cleaning Service	02-06-2017	-	-	-	-
33	INNEKE SRI PRATAMA FORDATKOSU NANGA SILAT, 29 JANUARI 1995	P	TK	-	SMA	-	-	-	05 tahun 09 bulan	Honorer/Cleaning Service	01-03-2018	-	-	-	-

Saumlaki, 02 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780710 200312 1 001

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)
   a. Layanan Perkantoran

   Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun Anggaran 2023 memperoleh anggaran sebesar Rp. 4.873.604.000 dengan realisasi anggaran sebesar RP. 4.622.822.868 atau sebesar 94,85% dengan perincian sebagai berikut

   1) Belanja Pegawai
      a. Pagu

      Pagu Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp. 3.134.112 dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Pagu
1	2	3
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.071.840.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	86.448.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	23.923.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14.420.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.261.136.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	147.547.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	69.451.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	192.750.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16.980.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	249.600.000

      b. Realisasi

      Realisasi anggaran belanja Pegawai Pengadilan Negeri Saumlaki tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.903.359.025 atau sebesar Rp. 92,64% dengan perincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Realisasi
1	2	3
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.000.294.640
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.240
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	80.815.380
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22.354.822
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	11.720.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.168.940.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	134.883.623
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	64.888.320
511129	Belanja Uang Makan PNS	173.538.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	15.510.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	230.400.000

c. Sisa

Sisa anggaran belanja pegawai Pengadilan Negeri Saumlaki tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 230.752.975 atau sebesar 7,36% dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Sisa
1	2	3
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	71.545.360
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.760
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5.632.620
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1.568.178
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2.700.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	92.196.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12.663.377
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	4.562.680
511129	Belanja Uang Makan PNS	19.212.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1.470.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	19.200.000

2) Belanja Barang

a. Pagu

Pagu belanja barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.386.413.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Pagu
1	2	3
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	396.935.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63.554.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	192.696.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.492.000
522112	Belanja Langganan Telepon	4.350.000
522113	Belanja Langganan Air	7.008.000
522141	Belanja Sewa	5.500.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284.960.000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	85.600.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123.388.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	31.058.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	46.872.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.080.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.160.000
522141	Belanja Sewa	23.760.000

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan anggaran belanja barang Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun anggaran 2023 sebesar RP. 1.372.383.843,- atau sebesar 98,99 % adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Pagu
1	2	3
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	396.676.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	62.457.100
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	192.373.709
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.432.000
522112	Belanja Langganan Telepon	4.161.665
522113	Belanja Langganan Air	4.064.350
522141	Belanja Sewa	5.434.560

523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	279.831.553
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	85.529.073
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.431.428
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	30.120.405
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	46.872.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.080.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.160.000
522141	Belanja Sewa	23.760.000

c. Sisa

Sisa anggaran belanja barang Pengadilan Negeri Saumlaki tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 14.029.157,- atau sebesar 1,01% dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Pagu
1	2	3
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	259.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.096.900
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	322.291
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	60.000
522112	Belanja Langganan Telepon	188.335
522113	Belanja Langganan Air	2.943.650
522141	Belanja Sewa	65.440
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.128.447
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	70.927
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.956.572
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	937.595
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0
522141	Belanja Sewa	0

b. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

a. Pagu

Rincian anggaran untuk belanja Modal Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu
1	2	3
532111	Pengadaan Kendaraan bermotor	335.000.000
532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 3 Unit Printer	12.100.000

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan anggaran belanja modal Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. .437.080.000,- atau sebesar 99,99% adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Realisasi
1	2	3
532111	Pengadaan Kendaraan bermotor	335.000.000
532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 3 Unit Printer	12.080.000

c. Sisa

Sisa anggaran belanja modal Pengadilan Negeri Saumlaki tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Sisa
1	2	3
532111	Pengadaan Kendaraan bermotor	0
532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 3 Unit Printer	20.000

2. DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03)

a. Pagu

Pagu anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun anggaran 2023 adalah sebesar RP. 97.310.000 dengan perincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu
1	2	3
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	27.000.000
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	64.800.000
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	6.810.000

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 94.670.800 atau sebesar 97,29 % dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Realisasi
1	2	3
1049.BCA.123	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Maluku	25,097.000
1049.QBA.032	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	45,300,000
1049.QBA.32	Pos Bantuan Hukum	64.800.000

c. Sisa

Sisa anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.939.200 atau sebesar 4,05% dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Pagu
1	2	3
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1.629.200
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	300.000
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	2.010.000

Gambar Piagam Penghargaan Pengelolaan Keuangan PN Saumlaki

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Pemeliharaan Gedung Kantor

a. Pengadaan

Kami tidak mendapatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Saumlaki. Kondisi Gedung Kantor kami belum prototype dan dalam keadaan rusak, atap gedung kantor sudah usang dan banyak atap yang bocor dan rusak. Banyak sarana dan prasarana gedung kami yang belum memadai seperti belum ada saluaran pembuangan air dan halaman gedung kantor kami juga masih tanah belum di paping dan juga sekeling gedung kantor belum ada rabat. Karena merupakan kerusakan berat sehingga hal ini tidak bisa diatasi dengan biaya pemeliharaan harus ada renovasi gedung kantor pada tahun anggaran berikutnya.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri Saumlaki yang telah dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 284.960.000,- yang mana digunakan untuk perawatan gedung kantor dan halaman kantor. Kecilnya anggaran pemeliharaan sehingga menyebabkan kondisi kantor dalam keadaan yang kurang baik sehingga pada tahun anggaran yang berikut

memperoleh tambahan biaya pemeliharaan. Pada tahun ini dengan anggaran pemeliharaan tersebut kami sudah membuat sekat pembatas antara pegawai dan pengunjung, pembuatan dan perbaikan toilet tahanan pria dan wanita, perbaikan jalur difabel dan tempat parkir difabel dan perbaikan – perbaikan berupa pengecatan pagar, perbaikan atap bocor dan lain-lain.

2. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

a. Pengadaan

Pada tahun 2023 untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa pengadaan Kendaraan Bermotor dan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 3 (tiga) unit Printer yang dianggarkan sebesar Rp. 347.100.000,-. Walaupun telah dilakukan langkah kebijakan tersebut diatas, namun masih belum dapat memenuhi penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, untuk itu perlu ditingkatkan dengan dukungan anggaran yang memadai.

b. Pemeliharaan

Pada tahun 2023 telah dianggarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Negeri Saumlaki sebesar Rp. 123.388.000,-, yang digunakan untuk pemeliharaan : kendaraan roda 4 (*empat*) dan roda 2 (*dua*), pemeliharaan AC, pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Genset, bahan bakar genset, CCTV.

c. Penghapusan

Pada tahun 2023 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung pada kantor Pengadilan Negeri Saumlaki.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-court

Merupakan aplikasi dari Mahkamah Agung yakni aplikasi administrasi perkara secara online. Ini merupakan kelanjutan dari PERMA No. 3 Th. 2020 tentang administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Disini telah memberikan paying hukum penggunaan aplikasi e-Court. Dengan tiga fitur utamanya yang bersifat elektronik, yaitu :

1. **E-Filling**, yaitu Pendaftaran Perkara.
2. **E-Payment**, yaitu pembayaran panjar uang perkara, dan
3. **E-Summons**, yaitu penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan.

Hingga saat ini aplikasi SIPP teah menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Pengailan Negeir Saumlaki. Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Saumlaki selalu menyesuaikan dengan versi yang terbaru. Saat ini Aplikasi SIPP menggunakan versi 5.3.1 dengan fitur Perbaikan pada fitur Sinkronisasi Data e-Berpadu dengan SIPP.

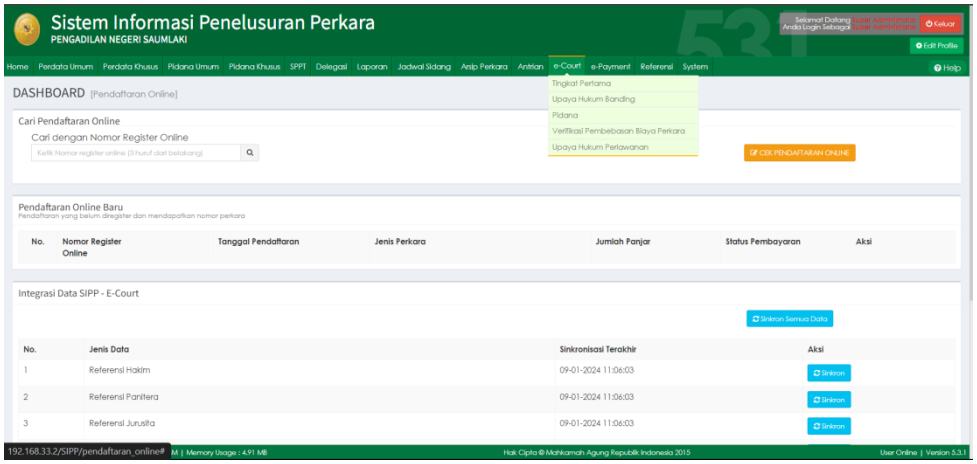

Gambar Menu E-Court pada Aplikasi SIPP PN Saumlaki

2. Implementasi e-Berpadu

Aplikasi e-Berpadu diharapkan dapat mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. e-Berpadu merupakan "embrio" perwujudan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik atau yang dikenal dengan e-Court Pidana, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Mahkamah Agung mengharapkan kebijakan ini akan menjadi perubahan proses menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

a. Ruang Lingkup Aplikasi Dan Syarat

1. E-Pelimpahan Berkas Perkara Online
2. E-Pelimpahan Berkas Perkara Online
3. E-Penggeledahan
4. E-Penyitaan
5. E-Penahanan
6. e-Izin Besuk Tahanan

b. Syarat

Pemohon yang dapat menggunakan Aplikasi e-Berpadu adalah Pengguna yang telah memiliki akun terdaftar dan pengguna lain yang telah memenuhi persyaratan. Seluruh pihak, Pengguna Layanan Terdaftar adalah Pengadilan Negeri, Penuntut Umum, penyidik dan Rumah Tahanan Negara yang telah memiliki akun. Pengguna Lain adalah advokat atau masyarakat yang harus memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP atau passport.

Syarat aplikasi e-Berpadu adalah Pengguna layanan diwajibkan memiliki email dan/atau Nomor Whatsapp yang dicatatkan, akan digunakan oleh sistem untuk menerima notifikasi saat permohonan.

3. Implementasi SIPP

a. Perangkat Keras

Dalam mendukung program transparansi dan keterbukaan informasi pada badan peradilan, khususnya dalam bidang IT *(Information Technology)* dibutuhkan perangkat-perangkat keras yang memadai dalam mendukung proses pengolahan data dan informasi. Dalam proses pengolahan data dan

informasi, Perangkat keras *(hardware)* yang ada pada Pengadilan Negeri Saumlaki di tahun 2023 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berikut ini daftar perangkat keras yang digunakan dalam proses pengolahan data dan informasi pada Pengadilan Negeri Saumlaki diantaranya:

NO.	PerangkatKeras/*Hardware*	Jumlah Unit	Status Keadaan
1	PC. Buildup HP Compaq 800-ECM	1	Rusak Berat
2	PC Lenovo	2	Baik
3	PC Server FUJITSU MAWT013680	1	Rusak Berat
4	PC Server FUJITSU MX1330	1	Baik
5	N-Computing	3	Baik
6	Broadband Router Linksys Wireless-G	3	Baik
7	Access Point TP-Link TL-WA901ND	4	Baik
8	Switch HUB TP-Link 8 Port	3	1 unit Rusak Ringan
9	Switch HUB TP-Link 16 Port	1	Rusak Ringan
10	Switch HUB Cisco SM SD-216 16 Port	1	Rusak Ringan
11	Switch HUB Manage Planet SGSW 24 port	1	Baik
12	Silicon Digital Video Recorder 8 Port	2	Baik
13	Rak Server (Indorack)	2	Baik

b. Perangkat Lunak

Selain perangkat Keras *(hardware)*, dibutuhkan juga perangkat lunak *(Softaware)* dalam mengumpulkan data dan menyebarkan informasi dalam suatu badan peradilan. Perangkat lunak *(Software)* yang digunakan dalam PC *Host* berfungsi menjadi server sementara pada Pengadilan Negeri Saumlaki dalam menjalankan pengolahan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

NO.	Perangkat Lunak/*Software*	Fungsi dan Kegunaan
1	Aplikasi CTS/SIPP Versi 5.3.1 *(Case Tracking System / System InformasiPenelusuranPerkara)* Link Lokal: http://192.168.33.2/SIPP/ Link Web: http://sipp.pn-saumlaki.go.id/	- Memonitoring data informasi dan gambaran riwayat perkara yang ada di pengadilan; - Membuat pelaporan data, statistik perkara, dan penggunaan biaya perkara secara otomatis;

		- Menampilkan jadwal sidang
2	Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI Link Web: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/	Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
3	Aplikasi e-Berpadu Mahkamah Agung RI Link Web: https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/	aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, antara lain: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, Permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan sebagainya. Aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
4	Aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) Link Web : http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/	Aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi SIPP
5	Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) Link Lokal: http://192.168.33.2/mis/	Aplikasi lokal yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi SIPP
6	Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Link Lokal: http://192.168.33.2/ptsp/	Aplikasi lokal yang ditujukan untuk pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
7	Aplikasi Arsip Digital Link Lokal: http://192.168.33.2/arsip/	Aplikasi lokal yang ditujukan untuk pengarsipan secara komputerisasi file-file yang berhubungan dengan bagian perkara dan Administrasi.
8	Aplikasi Surat Digital Link Lokal: http://192.168.33.2/surat/	Aplikasi lokal yang ditujukan untuk pengarsipan secara komputerisasi file-file yang berhubungan dengan surat masuk dan keluar.

9	Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Link Web: http://jdih.pn-saumlaki.go.id/	Sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan hokum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan Sarana Pemberian Pelayanan Informasi Hukum secara lengkap akurat, mudah dan cepat.
10	Aplikasi Perpustakaan Digital Link Web: https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-saumlaki/	Aplikasi berbasih web yang digunakan untuk mengatur management perpustakaan elektronik.
11	Website Situs Resmi Link Web : http://pn-saumlaki.go.id/	Sebagai media komunikasi yang menyediakan setiap informasi berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Negeri Saumlaki pada umumnya dan informasi lain yang berkaitan dengan pelayanan hukum
12	Aplikasi Cek Data Mediasi Link lokal: http://192.168.33.2/cekmediasi/	Aplikasi sederhana untuk membantu anda menampilkan data mediasi yang tidak lengkap
13	Aplikasi Audio Anti Gratifikasi dan Instruksi Ketua MA RI Link lokal: http://192.168.33.2/audio/	Aplikasi sederhana Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu Petugas Pengadilan di dalam menjalankan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Dan Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI seminggu 2 (dua) kali

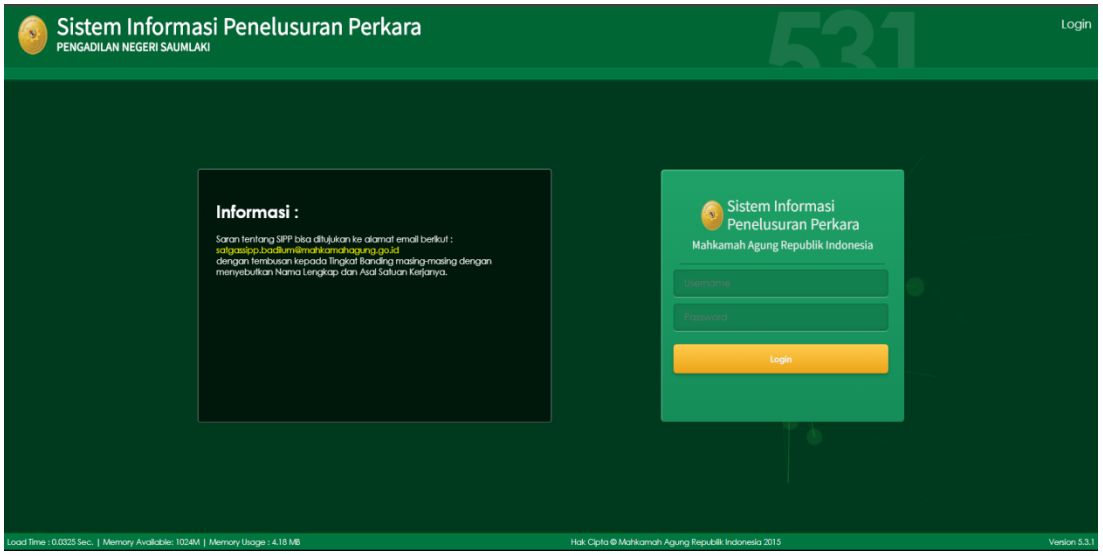

Gambar Tampilan SIPP Versi 5.3.1 PN Saumlaki

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Saumlakil dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdisi dari aspek Leadership, Customer Focus, Process Management, Strategic Planning, Resorces Management, Document System, Perfrmance Result. Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah implementasi sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit Pengadilan Negeri Saumlaki.

Dokumen dalam penjaminan mutu ini meliputi manual mutu, SOP, SK-SK KPN, dokumen SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan dokumen pendukung lainnya. Serta Moto yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Saum.laki

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Saumlaki telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Ambon. Dengan memperbandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan bukti-bukti implementasi/pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat ”A Exellent” kepada Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Saumlaki. Sebuah pencapaian yang layak untuk tetap dipertahankan untuk menjaga konsisensi kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Kelas II.

Gambar Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu PN Saumlaki

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Lobi depan merupakan pintu masuk ke dalam gedung utama Pengadilan dimana terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri atas Layanan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Untuk meningkatkan kenyaman Pengunjung / Pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan baik itu PTSP maupun antrian sidang, Pengadilan Negeri Saumlaki menerapkan sistem antrian secara manual sehinga pengunjung bisa lebih tertib dalam proses menunggu untuk memperoleh pelayanan.

Pengadilan Negeri Saumlaki juga telah menyedikan Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dimana PTSP ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku meliputi Pelayanan Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri Saumlaki.

Gambar Meja PTSP

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Dalam hal ini juga dituntut untuk memberikan Pelayanan Hukum bagi Publik atau khususnya bagi masyarakat Pencari Keadilan dengan lebih baik dan prima

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Saumlaki juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Saumlaki terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas

SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan dengan metode yang taktis dan sistematis.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 2-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Paradilan dimanapelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi diPengadilan dan pungutan liar.

Pengadilan Negeri Saumlaki dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri Saumlaki sudah sesuai standar atau belum.Melalui proses sertifikasi, Pengadilan Negeri Saumlaki sendiri telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung telah memperoleh predikat “A”.

Pencapaian tersebut tentunya telah sesuai dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu bagi Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE dari Mahkamah Agung. Hal – hal secara umum yang diberikan penilaian

dalam proses Akreditasi seperti :

- Leadership (Kepemimpinan)
- Customer Focus (Fokus Pelanggan / Pengguna)
- Process Management (Manajemen Proses)
- Strategic Planning (Perencanaan Strategis)
- Resource Management (Manajemen Sumber Daya)
- Document System (Sistem Dokumen)
- Performance Result (Hasil Kinerja)

Dimana ruang lingkup yang telah melalui proses Akreditasi pada Pengadilan Negeri Saumlaki meliputi :

- Manajemen Peradilan
- Administrasi Perkara
- Administrasi Persidangan
- Administrasi Umum
- Pelayanan Publik
- Pengelolaan kas
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengawasan
- Penanganan Pengaduan

Unit – unit di Pengadilan Negeri Saumlaki yang melaksanakan Kegiatan pelayanan adalah :

- Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)
- Hakim / Majelis Hakim
- Panitera
- Sekretaris
- Kepaniteraan (Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum)
- Panitera Pengganti
- Jurusita / Jurusita Pengganti
- Kesekretariatan (Subbag Umum dan Keuangan, Subbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, serta Subbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan)

Inovasi berupa Layanan Informasi Online berupa call center dan WA Center

B A B VI
PENGAWASAN

A . Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan. Guna mendukung pengawasan melekat, maka Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki telah melakukan 3 (tiga) metode pengawasan internal yaitu :
   a. Terbitnya SK Ketua Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Pengawasan tiap bidang dilakukan setiap bulannya oleh Hakim Pengawas Bidang. Hakim pengawas bidang telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki selaku koordinator Pengawas Bidang dan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki.
   b. Pertemuan secara berkala setiap bulan sekali diperuntukkan bagi seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Negeri Saumlaki diperlukan untuk mendapatkan informasi kendala-kendala apa saja yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan di Pengadilan Negeri Saumlaki.
   d. Pertemuan secara insidentil untuk pimpinan pengadilan dan hakim atau pimpinan pengadilan dan jajaran kepaniteraan dan sekretariatan sebagai sarana pengawasan manajerial di Pengadilan Negeri Saumlaki.

2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukan untuk itu. Selama tahun 2023, di Pengadilan Negeri Saumlaki telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat.

Gambar Pengawasan Dari Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Ambon

B. Evaluasi

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Saumlaki baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen

peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari laporan sepanjang tahun 2023 yang telah kami paparkan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pegawai dalam menunjang kegiatan perkantoran baik pada bagian kepaniteraan maupun pada bagian kesekretariatan;
2. Terdapat pegawai yang rangkap jabatan yaitu Kasubag Umum dan Keauangan atas nama Anthominaa G. Timisela, S.E yang merangkap Bendahara Pengeluaran, Jurusita atas nama Petroil L. Breemer, A.Md merangkap sebagai Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dan PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM), Jurusita atas nama Alexander E. Resmol merangkap sebagai Plt. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
3. Adanya kekosongan Wakil Ketua, Panitera Muda Pidana sejak November 2022, Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan sejak Bulan Nopember 2018;
4. Masih kurangnya alat penunjang atau fasilitas perkantoran berupa alat pengolah data berupa PC, Laptop dan Printer serta meubelair berupa meja, kursi, AC, lemari serta kebutuhan peralatan untuk persidangan berupa ATR, nomor antrian sidang maupun peralatan persidangan secara online;
5. Keadaan Gedung kantor Pengadilan Negeri Saumlaki ang belum sesuai dengan Prototpe, dan kondisi yang sudah rusak butuh perbaikan (renovasi).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Pengadilan Negeri Saumlaki dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu penambahan pegawai dan tenaga honorer;
2. Agar Pengadilan Tinggi Ambon dapat menempatkan pegawai di wilayah hukumnya untuk menjadi, Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan

Tatalaksana serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

3. Agar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dapat mengisi kekosongan Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki;
4. Perlu adanya pengembangan sumber daya manusia melalui diklat - diklat staf maupun pejabat Struktural/Fungsional pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
5. Agar Pengadilan Tinggi Ambon, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI perlu memperhatikan Pegawai Pengadilan Negeri Saumlaki karena ada pegawai yang tidak bisa naik pangkat karena sudah mencapai batas maksimal kepangkatan pada Pengadilan Negeri Kelas II sehingga perlu dilakukan mutasi ke Pengadilan yang kelasnya lebih tinggi.